

## **Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar Legitimate Portion dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb**

**Aldeo Nur Ahmad<sup>1</sup>**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
aldeonurahmad@gmail.com

**Adlin Budhiawan**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
adlinbudhiawan@uinsu.id

<b>Submission</b>	<b>Accepted</b>	<b>Published</b>
18 November 2024	31 Desember 2024	31 Desember 2024

### **Abstract**

*Ideally, the granting of a gift (hibah) should not violate the legitimate portie, which is the mandatory portion of the heirs. However, in reality, as seen in Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, the gift exceeded the permissible limit without the approval of the legitimate heirs. This study aims to analyze the legal provisions governing the legitimate portie in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the impact of canceling the hibah deed on the inheritance of the deceased. This article is categorized as qualitative research with a normative legal approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The findings conclude that the legal provisions in the Civil Code, particularly Article 914 paragraph (3), emphasize that a testator may not grant a gift or will that diminishes the legitimate portie rights of direct-line heirs. Consequently, gifts that violate this provision, as demonstrated in Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, can be annulled, and the assets previously granted must be returned to the inheritance pool to be fairly distributed in accordance with the rights of the legitimate heirs.*

**Keywords:** Legitimate Portion Gift Deed Cancellation

### **Abstrak**

Idealnya, pemberian hibah tidak melanggar hak legitimate portie sebagai bagian mutlak ahli waris. Namun, realitasnya, dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, hibah diberikan melebihi batas yang

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

diperbolehkan tanpa persetujuan ahli waris sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur *legitime portie* dalam KUHPerduta dan dampak pembatalan akta hibah terhadap harta warisan pewaris. Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam KUHPerduta, khususnya Pasal 914 ayat (3), menegaskan bahwa pewaris tidak boleh memberikan hibah atau wasiat yang mengurangi hak *legitime portie* ahli waris garis lurus ke bawah. Implikasinya, hibah yang melanggar ketentuan ini, seperti dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, dapat dibatalkan, dan harta yang sebelumnya dihibahkan harus dikembalikan ke dalam harta warisan untuk kemudian dibagi secara adil sesuai dengan hak para ahli waris yang sah.

**Kata Kunci:** Legitime Portie, Akta Hibah, Pembatalan

## Pendahuluan

Hibah sebagai salah satu bentuk pengalihan hak milik dalam hukum perdata, memiliki peranan penting dalam masyarakat. Dalam konteks warisan, hibah memberikan ruang bagi pewaris untuk memberikan sebagian harta mereka kepada orang lain sebelum meninggal dunia. Meskipun demikian, pemberian hibah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terutama jika melibatkan ahli waris yang berhak atas bagian dari harta warisan (Awaliyah & Faizah, 2020). Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur ketentuan tentang *legitime portie* atau bagian sah dari warisan yang harus diterima oleh ahli waris, yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi dengan hibah atau wasiat apapun.

Secara khusus, Pasal 914 ayat (3) KUHPerduta mengatur bahwa hibah yang mengurangi bagian *legitime portie* bagi ahli waris adalah tidak sah. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb menjadi acuan dalam hal ini, di mana keputusan tersebut membatalkan akta hibah karena melanggar ketentuan tersebut. Idealnya, hibah diberikan tidak lebih dari bagian yang diperbolehkan oleh hukum untuk tidak merugikan hak ahli waris sah. Oleh karena itu, pemberian hibah harus memperhatikan ketentuan *legitime portie*, sehingga hak para ahli waris tetap terlindungi (Hasibuan et al., 2024). Namun, dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klaten tersebut, hibah yang diberikan kepada pihak tertentu melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh penerima hibah dan tanpa sepengetahuan ahli waris garis lurus. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah hukum terkait dengan pembagian harta warisan dan potensi ketidakadilan bagi ahli waris yang berhak atas *legitime portie* mereka.

Masalah ini mengarah pada pentingnya pembatalan akta hibah yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, untuk memastikan bahwa hak ahli waris terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur *legitime portie* dalam KUHPerduta terkait dengan Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, serta untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap harta warisan pewaris akibat dibatalkannya akta hibah berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman lebih tentang penerapan ketentuan *legitime portie* dalam hibah menurut hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb. Penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan tentang perlindungan hak ahli waris serta memberikan rekomendasi untuk mencegah praktik hibah yang merugikan hak ahli waris.

Kajian tentang pembatalan akta hibah dan penerapannya bukanlah temuan baru, fenomena tersebut telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Joko Trio Suroso, dalam karyanya yang berjudul "*Pembatalan Pemberian Akta Hibah yang Melanggar Legitime Portie Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia*", membahas tentang pelanggaran *legitime portie* dalam konteks hibah berdasarkan hukum perdata. Kesamaan antara karya ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji aspek hukum yang mengatur *legitime portie* dalam hukum perdata Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Joko Trio Suroso lebih menekankan analisis teoritis umum, sementara penelitian ini secara spesifik membahas Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb dan dampaknya terhadap harta warisan pewaris.

Nadjematul Faizah dan Siti Fatimatu Zahra, dalam karyanya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah kepada Anak*", mengupas aspek hukum gugatan pembatalan hibah yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Kesamaan penelitian ini dengan karya mereka adalah sama-sama membahas pembatalan hibah dalam perspektif hukum perdata. Perbedaannya, karya Faizah dan Zahra lebih berfokus pada kasus hibah dari ayah kepada anak, sedangkan penelitian ini membahas pelanggaran *legitime portie* dan dampak pembatalan hibah terhadap harta warisan dalam kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb.

Bagus Firmansyah, dkk., melalui karya mereka yang berjudul "*Peralihan Hak atas Tanah karena Hibah kepada Anak Tiri (Studi Kasus di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)*", membahas aspek peralihan hak atas tanah melalui hibah. Kesamaan dengan penelitian ini adalah adanya analisis terhadap hibah dalam praktik hukum perdata. Perbedaannya, karya mereka lebih berfokus pada hibah tanah kepada anak tiri sebagai studi kasus, sementara penelitian ini berfokus pada pembatalan akta hibah yang melanggar ketentuan *legitime portie*.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya yang relevan, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas pembatalan akta hibah dalam konteks pelanggaran *legitime portie* berdasarkan Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menghubungkan aspek normatif dan aplikatif dari pembatalan hibah dalam hukum perdata Indonesia. Posisi penelitian ini sangat penting karena mampu menjembatani analisis teoretis dan praktik hukum melalui studi kasus yang spesifik. Kekosongan dalam kajian sebelumnya memberikan peluang bagi penelitian ini untuk menghadirkan kontribusi baru. Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap dampak pembatalan akta hibah terhadap harta warisan pewaris serta penegakan hukum terkait pelanggaran *legitime portie* dalam kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb.

Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pembatalan akta hibah yang melanggar *legitime portie* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi dalam studi kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb. Sumber data primer penelitian ini adalah regulasi terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan. Sementara itu, sumber data sekundernya meliputi buku dan jurnal ilmiah yang relevan yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Proses analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga triangulasi untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

### **Ketentuan Legitime Portie dalam KUHPerdata**

Setiap individu pada umumnya memiliki hak untuk mengatur harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewaris dapat mengambil tindakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak waris ahli waris tertentu, meskipun hukum telah menetapkan siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan beserta proporsinya. Ketentuan ini bersifat normatif, yaitu mengatur tanpa memaksa (Tanjung et al., 2023). Namun demikian, bagi ahli waris ab intestato, yaitu mereka yang berhak secara otomatis berdasarkan hubungan darah atau ikatan keluarga, hukum menetapkan bagian tertentu yang wajib diterima. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah agar tidak diabaikan dalam proses pembagian harta peninggalan. Oleh sebab itu, hukum melarang pewaris untuk menghibahkan hartanya kepada pihak lain yang dapat merugikan hak legitimate portion ahli waris.

Kematian merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan perpindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Salah satu implikasi dari peristiwa ini adalah transfer kepemilikan atas harta warisan. Dalam mengatur proses ini, diperlukan hukum waris, yang mencakup aturan tentang peralihan kekayaan, penerima warisan, serta konsekuensi hukum yang muncul, baik di antara ahli waris maupun terhadap pihak ketiga (Meidina & Misbachussurur, 2022). Khusus di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, hukum waris adat yang bervariasi di setiap daerah, dan hukum waris perdata yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketiga sistem ini memiliki ciri khas masing-masing dalam mengatur proses pewarisan.

Hukum waris dalam KUHPerdata, sebagai bagian dari hukum perdata, memiliki sifat dasar yang mengatur tetapi tidak memaksa, kecuali dalam ketentuan tertentu seperti hak bagian mutlak atau legitimate portion. Legitimate portion adalah bagian dari harta peninggalan yang secara hukum harus diterima oleh ahli waris tertentu. Harta ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu 'portie yang sah' (bagian mutlak) dan '*beschikbaar*' (bagian yang dapat dihibahkan). Bagian mutlak tidak dapat dihilangkan oleh pewaris, sedangkan bagian *beschikbaar* berada sepenuhnya dalam kontrol pewaris dan dapat diberikan kepada pihak lain melalui hibah atau wasiat (Mansar & Lubis, 2023). Konsep ini diakui oleh sebagian besar sistem hukum di dunia, meskipun detail ketentuan mengenai legitimate portion bervariasi antarnegara.

Idris Mulyono dalam bukunya menjelaskan bahwa legitimate portion adalah bagian tertentu dari warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. Harta ini

wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus sesuai ketentuan hukum. Prof. Subekti menambahkan bahwa bagian mutlak ini bertujuan melindungi hak-hak sah para ahli waris, sehingga mereka dapat meminta pembatalan wasiat atau hibah yang melanggar hak tersebut (Israel et al., 2022). Asser Meyers, dalam bukunya tentang hukum waris Belanda, menegaskan bahwa tujuan utama dari bagian mutlak ini adalah untuk melindungi ahli waris, terutama anak-anak, dari potensi tindakan pewaris yang menguntungkan pihak lain secara tidak adil.

Menurut Pasal 832 KUHPerdara, ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan darah atau ikatan keluarga dengan pewaris, termasuk pasangan suami atau istri yang bertahan hidup paling lama. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 852 hingga 861 KUHPerdara menjelaskan bahwa ahli waris meliputi keturunan langsung, orang tua, saudara kandung, hingga kakek dan nenek beserta keturunannya. Sementara itu, Pasal 913 KUHPerdara menetapkan bahwa bagian mutlak adalah bagian dari harta warisan yang wajib diwariskan secara linier kepada ahli waris dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain melalui hibah atau wasiat.

Dalam sistem hukum waris, hubungan kekerabatan dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan derajat kedekatan dengan pewaris. Golongan I terdiri dari pasangan hidup dan anak-anak pewaris. Golongan II meliputi orang tua dan saudara kandung pewaris, Golongan III mencakup kakek-nenek serta keturunannya, dan Golongan IV meliputi paman, bibi, hingga keturunan mereka. Prioritas dalam pewarisan ditentukan berdasarkan golongan ini, di mana ahli waris dalam golongan yang lebih dekat akan mengesampingkan ahli waris dari golongan yang lebih jauh (Maribunti et al., 2019). Selama ahli waris dalam Golongan I masih ada, maka golongan lainnya tidak memiliki hak atas warisan. Jika ahli waris dalam Golongan I telah meninggal, hak pewarisan berpindah ke Golongan II, dan seterusnya.

Besarnya bagian mutlak diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara. Ketentuan ini menetapkan bahwa jika terdapat satu anak sah, maka ia berhak atas setengah dari seluruh harta warisan. Jika terdapat dua anak, bagian mutlak adalah dua pertiga, dan jika terdapat tiga anak atau lebih, bagian mutlak adalah tiga perempat dari total harta warisan. Apabila seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, hak warisnya akan dialihkan secara proporsional kepada keturunannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan dan melindungi hak-hak sah ahli waris. Dalam konteks pembagian harta warisan, hak-hak ahli waris diatur dengan sangat rinci dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam KUHPerdara.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan, khususnya untuk melindungi hak-hak ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pewaris. Hak waris ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hubungan keluarga tetapi juga menjaga keseimbangan dalam pembagian kekayaan yang ditinggalkan. Selain itu, prinsip dasar dari hukum waris di Indonesia mengacu pada konsep bahwa ahli waris dengan hubungan darah terdekat memiliki prioritas untuk mewarisi harta peninggalan. Prioritas ini ditentukan berdasarkan golongan ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, dimulai dari Golongan I hingga Golongan IV. Apabila terdapat ahli waris dalam golongan yang lebih dekat, maka golongan lainnya tidak memiliki hak

atas warisan, sehingga urutan prioritas ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa warisan (Muzainah & Syaikh, 2020). Dengan demikian, hukum waris memberikan kerangka hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya konflik di antara ahli waris.

Namun, hukum waris juga mengatur mengenai pembagian bagian mutlak atau *legitime portie* yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi legitimaris dari tindakan pewaris yang berpotensi merugikan mereka, seperti memberikan seluruh harta kepada pihak lain melalui hibah atau wasiat. Bagian mutlak ini, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam pewarisan, dirancang untuk melindungi kepentingan anak-anak atau ahli waris langsung agar tetap memperoleh hak mereka (Tanjung et al., 2023). Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali tidak lepas dari permasalahan sosial dan budaya, terutama di Indonesia yang memiliki tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Ketiga sistem ini sering kali berinteraksi, terutama dalam masyarakat yang pluralistik, sehingga diperlukan pendekatan yang bijaksana untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Dengan landasan hukum yang jelas, diharapkan setiap individu dapat memahami hak-haknya sebagai ahli waris dan memperoleh keadilan dalam pembagian warisan.

### **Kronologi Perkara dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb**

Perkara ini bermula dari sengketa atas hak waris terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Jalan Maltadinata RT 01/RW Kabupaten Alor. Tanah dengan luas 229 meter persegi tersebut menjadi subjek sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II, yang merupakan anak sah dari mendiang Jo Eng Bee dan Angelina Tan, melawan Suharto, suami dari Tergugat I. Tanah tersebut awalnya dihibahkan oleh mendiang Angelina Tan kepada Suharto melalui Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010. Para penggugat menggugat keabsahan akta hibah tersebut karena dianggap melanggar hak mutlak mereka sebagai ahli waris yang sah.

Permasalahan ini mulai terungkap ketika pada tanggal 16 Juni 2010, Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010 disahkan tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II. Tindakan ini dilakukan oleh Tergugat I, Yermias Blegur, SH, yang bertindak sebagai pejabat pembuat akta hibah. Para penggugat menilai bahwa pembuatan akta hibah ini mengabaikan asas peralihan hak yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata. Pasal tersebut secara tegas melindungi bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris yang tidak boleh dihilangkan melalui hibah atau wasiat tanpa persetujuan ahli waris dalam garis lurus. Subjek sengketa utama dalam perkara ini adalah Akta Hak Milik Nomor 739 Tahun 1998 atas nama Angelina Tan yang menjadi dasar pengalihan hak kepada Suharto.

Para penggugat mendalilkan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebab bertentangan dengan asas legalitas dan hak para ahli waris. Tanah yang menjadi objek sengketa telah secara sepihak dialihkan tanpa memperhatikan hak-hak yang sah milik para penggugat. Kondisi ini menyebabkan para penggugat merasa dirugikan, baik secara hukum maupun moral. Penggugat I dan Penggugat II juga mengajukan fakta bahwa hibah tersebut dilakukan pada saat

mereka belum cukup umur untuk menyetujui pengalihan hak tersebut. Akibatnya, proses hibah ini dianggap tidak sah dan tidak mengikat karena tidak memenuhi persyaratan dasar dalam peralihan hak. Dalam persidangan, hakim mencatat bahwa Tergugat I, sebagai pejabat pembuat akta hibah, seharusnya memastikan bahwa hibah tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris, terutama mereka yang memiliki hak mutlak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Kalabahi melalui Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb mengabulkan sebagian gugatan para penggugat. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak sah dari Jo Eng Bee dan Angelina Tan serta memiliki hak mutlak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Hakim juga memutuskan bahwa Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010 dan Akta Hak Milik Nomor 739 Tahun 1998 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, karena bertentangan dengan Pasal 913 KUH Perdata. Putusan ini mempertegas bahwa setiap tindakan yang mengabaikan hak mutlak ahli waris tidak hanya melanggar ketentuan hukum waris, tetapi juga prinsip keadilan dalam peralihan hak (Sibarani, 2016). Hakim menekankan bahwa hibah yang melanggar asas *legitieme portie* dapat dibatalkan karena hak ini dilindungi secara absolut oleh undang-undang. Dengan demikian, tindakan hibah yang dilakukan oleh mendiang Angelina Tan kepada Suharto tanpa persetujuan para ahli waris dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Meskipun demikian, hakim juga merujuk pada Pasal 920 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta hibah tetap dianggap sah hingga adanya gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, akta tersebut tidak secara otomatis dianggap batal, tetapi dapat dibatalkan apabila ahli waris mengajukan keberatan melalui proses hukum. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bahwa hingga gugatan diajukan, akta hibah masih memiliki keabsahan formal, meskipun bertentangan dengan hak substantif para ahli waris. Putusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak waris, khususnya dalam memastikan bahwa hak mutlak para ahli waris tidak dapat diabaikan (Suroso, 2021). Dalam kasus ini, hakim menunjukkan pentingnya menghormati prinsip legalitas dan asas peralihan hak yang sah untuk menjaga keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan membatalkan akta hibah yang melanggar hak ahli waris, pengadilan memberikan kepastian hukum bagi para penggugat.

Dalam konteks yang lebih luas, perkara ini juga mencerminkan pentingnya pemahaman terhadap hukum waris, baik dari segi formal maupun substansial. Sengketa seperti ini seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai hak mutlak ahli waris serta prosedur yang harus dipatuhi dalam proses hibah. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

### **Akta, Hibah, dan Pembatalannya dalam Hukum Perdata**

Akta dan hibah merupakan dua konsep hukum yang memiliki peran penting dalam peralihan hak milik atau barang, masing-masing dengan prosedur, syarat, dan akibat hukum yang berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia, baik akta maupun hibah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata), yang mengatur bagaimana suatu barang atau hak dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya (Natania & Lesmana, 2024). Akta, sebagai bukti tertulis yang sah, merupakan dokumen yang mengikat dan mengesahkan perjanjian atau pernyataan tertentu. Sementara itu, hibah merupakan suatu bentuk pemberian barang atau harta secara sukarela tanpa harapan memperoleh imbalan. Kedua hal ini, meskipun berfungsi sebagai alat bukti dan peralihan hak, tetap mengandung berbagai ketentuan yang harus dipenuhi agar prosesnya sah menurut hukum.

Akta adalah dokumen yang merekam kejadian penting yang terkait dengan hak milik atau kontrak. Dalam bentuknya yang asli, akta harus ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta ini dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk membuktikan suatu perjanjian atau hak yang telah terjadi. Sementara itu, hibah, yang dikenal dalam hukum sebagai pemberian barang atau harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, memiliki definisi yang lebih spesifik dalam KUH Perdata, yaitu pemberian barang yang tidak dapat ditarik kembali dan berlaku hanya untuk barang yang sudah ada pada saat hibah dilaksanakan.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemberi hibah, yang secara cuma-cuma menyerahkan barang kepada penerima hibah untuk kepentingan penerima tersebut. Proses hibah ini berlaku hanya untuk barang yang sudah ada pada saat hibah tersebut dilakukan. Jika barang yang dihibahkan baru akan ada di masa depan, hibah tersebut dianggap batal, sesuai dengan Pasal 1667 KUH Perdata. Pada sisi lain, akta berfungsi untuk memverifikasi dan mengesahkan proses-proses hukum tertentu, seperti hibah, yang menyangkut peralihan hak atas harta benda (Febrianti. B & Ilyas, 2021). Dalam praktek, hibah yang telah diberikan kepada pihak lain umumnya tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Salah satu kondisi pembatalan hibah adalah apabila terdapat pelanggaran atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, hibah dianggap tidak sah jika pemberi hibah meninggal dunia sebelum hibah diserahkan kepada penerima, atau jika penerima hibah lahir setelah hibah diberikan. Oleh karena itu, pemberi hibah harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk memastikan hibah yang dilakukan sah dan mengikat secara hukum. Penyebab lain yang dapat membatalkan hibah adalah tindakan penerima hibah yang merugikan pihak pemberi hibah. Jika penerima hibah terlibat dalam perbuatan kriminal yang membahayakan nyawa atau keselamatan pemberi hibah, maka hibah dapat dibatalkan. Misalnya, jika penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah atau terlibat dalam kegiatan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan pemberi hibah, perjanjian hibah akan batal demi hukum.

Dalam hal ini, istilah 'kejahatan' merujuk pada pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pembunuhan atau penistaan terhadap pemberi hibah. Selain itu, pembatalan hibah juga dapat terjadi jika penerima hibah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun alasan ketidakmampuan penerima hibah, seperti kondisi kesehatan atau kemiskinan, bukan merupakan alasan yang sah untuk membatalkan hibah secara otomatis, hal ini dapat mempengaruhi keputusan pemberi hibah. Dalam hal penerima hibah tidak mampu memberikan bantuan atau

memenuhi kewajibannya, pemberi hibah memiliki hak untuk menarik kembali hibah tersebut berdasarkan asas timbal balik yang diharapkan dalam perjanjian hibah (Budify et al., 2020). Selain masalah-masalah yang dapat membatalkan hibah, perselisihan juga dapat timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan dalam proses hibah.

Pihak yang merasa dirugikan dapat mencakup pihak yang menuntut bagian dari barang yang dihibahkan atau pihak yang berhak mewarisi barang tersebut. Berdasarkan Pasal 919 hingga Pasal 929 KUH Perdata, jika jumlah hibah melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris, maka hibah tersebut dapat dipermasalahkan di pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan sesuai dengan kehendak pemberi hibah dan hak-hak ahli waris. Pada sisi lain, jika perjanjian hibah tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum perdata, maka hibah tersebut dapat dianggap cacat secara hukum (Sibarani, 2016). Ketentuan ini berlaku jika tidak ada kesepakatan atau proses yang sah saat hibah dilakukan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan barang yang telah dihibahkan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak atas harta tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kejelasan mengenai status dan hak atas barang hibah tersebut.

### **Implikasi Terhadap Harta Pewaris Dengan Dibatalkannya Akta Hibah Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb**

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb menyentuh persoalan penting mengenai keabsahan akta hibah yang dilakukan oleh seorang pewaris, dalam hal ini Enggelina Tan, kepada suami dari Tergugat I, Suharto. Objek sengketa adalah sebidang tanah dan sebuah rumah yang sebelumnya terdaftar atas nama Enggelina Tan, namun pada tahun 2010 dialihkan kepada Suharto melalui akta hibah Nomor 66/KTM/III/2010. Putusan ini mengandung dampak besar terhadap hak waris yang dimiliki oleh anak-anak kandung dari Enggelina Tan, yang merasa dirugikan karena tidak diberitahukan mengenai hibah tersebut.

Penggugat dalam perkara ini, yang merupakan anak-anak dari Enggelina Tan, merasa terkejut ketika mengetahui bahwa pada tahun 2010 ibu mereka telah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada suami Tergugat I, Suharto. Apalagi, hibah tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa pemberitahuan yang sah. Kejadian ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan akta hibah yang ternyata tidak memperhitungkan hak-hak sah para ahli waris. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 914 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa hibah yang diberikan oleh seseorang tidak boleh merugikan hak waris anak-anaknya atau ahli waris garis lurus (Israfil et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa seorang pewaris hanya dapat memberikan hibah kepada pihak lain maksimal sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalannya, sementara  $\frac{3}{4}$  lainnya wajib dibagikan kepada ahli waris.

Dalam hal ini, hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan melanggar ketentuan tersebut, mengingat sebagian besar harta warisan telah diberikan kepada Suharto tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak-anaknya. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata, pewaris yang memberikan hibah atau wasiat tidak boleh merugikan hak ahli waris yang sah. Oleh karena itu, hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan kepada Suharto tidak dapat dianggap sah karena melanggar hak para ahli waris yang berhak atas bagian yang lebih besar dari harta warisan tersebut. Dalam hal ini, keluarga penggugat memiliki hak atas  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta yang telah dihibahkan, yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembalian harta warisan tersebut.

Terkait dengan status hukum akta hibah, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang salah satunya adalah objek yang jelas dan sebab yang sah. Dalam kasus ini, akta hibah yang dilakukan oleh Enggelina Tan dianggap tidak memenuhi syarat sah, karena objek yang diberikan bertentangan dengan ketentuan hak waris. Oleh karena itu, akta hibah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan alasan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 920 KUH Perdata, apabila suatu hibah atau wasiat mengurangi hak waris yang sah, maka pemberian tersebut dapat dibatalkan (Mariana & Djaja, 2023). Pasal 926 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa jika pemberian tersebut merugikan hak mutlak ahli waris, maka pemberian tersebut dapat dikurangi atau dibatalkan. Pembatalan akta hibah dalam kasus ini menyiratkan bahwa harta yang telah dialihkan kepada Suharto harus dikembalikan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Putusan ini mengarah pada pemulihan status quo ante, yakni mengembalikan posisi harta yang sebelumnya terdaftar atas nama Enggelina Tan sebelum dialihkan kepada Suharto. Dalam hal ini, harta yang terlibat dalam hibah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang sah, dalam hal ini para penggugat dan ahli waris lainnya. Pasal 1451 KUH Perdata mengatur bahwa jika suatu perjanjian dibatalkan, maka semua kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut juga batal demi hukum. Hukum mewajibkan pemulihan status quo sebelum perjanjian hibah dilakukan. Oleh karena itu, pengembalian harta yang telah dihibahkan kepada Suharto menjadi kewajiban, dan hal ini harus dipenuhi untuk memulihkan hak-hak para ahli waris yang sah. Selain itu, pengembalian harta ini juga mencakup hak-hak lain yang timbul sebagai akibat dari pembatalan akta hibah tersebut, seperti hak atas penggantian kerugian yang mungkin timbul akibat pelaksanaan hibah yang tidak sah.

Pembatalan akta hibah ini memiliki implikasi yang cukup besar bagi pihak-pihak terkait, terutama bagi Suharto yang menerima hibah tersebut. Meskipun hibah tersebut pada awalnya dianggap sah, keputusan pengadilan untuk membatalkannya membuka jalan bagi ahli waris untuk memperoleh kembali hak mereka atas harta warisan yang seharusnya menjadi bagian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemberian atau hibah yang melanggar hak ahli waris dapat dibatalkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tambahan, meskipun akta hibah tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung menganggap bahwa hibah dan wasiat yang melanggar hak waris tetap dianggap sah kecuali ada upaya pembatalan (Adisiswanto & Maghfuroh, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pelanggaran terhadap hak waris, dokumen hibah tetap sah hingga ada pembatalan hukum yang jelas. Dari segi praktik, putusan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun

akta hibah dan wasiat. Bagi pewaris, penting untuk memastikan bahwa setiap hibah atau pemberian yang dilakukan tidak merugikan hak-hak sah ahli waris. Dengan demikian, setiap hibah harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur hak waris, terutama hak-hak anak kandung yang memiliki hak mutlak atas harta warisan.

## Kesimpulan

Ketentuan hukum yang mengatur *legitime portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 914 ayat (3), menegaskan bahwa pewaris tidak dapat memberikan hibah atau wasiat yang mengurangi hak ahli waris garis lurus ke bawah. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus memperhatikan bagian mutlak para ahli waris yang sah, dan apabila hibah yang dilakukan melanggar ketentuan ini, maka hibah tersebut dapat dibatalkan. Hal ini untuk melindungi hak-hak *legitime portie* bagi ahli waris yang berhak menerima bagian tertentu dari warisan pewaris.

Dampak yang ditimbulkan terhadap harta warisan pewaris akibat dibatalkannya akta hibah berdasarkan putusan tersebut adalah bahwa harta yang sebelumnya dihibahkan kepada pihak tertentu menjadi tidak sah dan harus dikembalikan ke dalam harta warisan yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, para ahli waris yang sah akan memperoleh hak mereka atas bagian yang seharusnya mereka terima, yaitu minimal  $\frac{3}{4}$  dari total harta pewaris. Pembatalan hibah ini memastikan bahwa harta warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan hak hukum para ahli waris, tanpa ada yang dirugikan oleh pemberian hibah yang melanggar hak mereka.

## Referensi

- Adisiswanto, E., & Maghfuroh, W. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), Article 01. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.962>
- Awaliyah, R., & Faizah, N. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>
- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Febrianti, B, W. H., & Ilyas, M. (2021). Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(2), 726–745. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>

- Hasibuan, S. R., Purba, H., Suprayitno, & Azwar, T. K. D. (2024). Upaya Hukum Pihak yang Dirugikan Akibat Akta Hibah yang Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62281/v2i1.116>
- Israel, S. F. A., Nasaruddin, N., & Adam, A. (2022). Children's Social Relationships Outside of Marriage Based on Islamic Law Perspective in Poso District. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), Article 1. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v8i1.248](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i1.248)
- Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2023). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45–56.
- Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2381–e2381. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2381>
- Mariana, M., & Djaja, B. (2023). Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(6), 671–682. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102>
- Maribunti, I., Kadir, S., & Gazali, G. (2019). Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.730>
- Meidina, A. R., & Misbachussurur. (2022). Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa. *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778>
- Muzainah, G., & Syaikh, S. (2020). Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1598>
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6451>
- Sibarani, S. (2016). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>
- Suroso, J. T. (2021). Pembatalan Pemberian Akta Hibah yang Melanggar Legitime Portie Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>
- Tanjung, D. A., Rodliyah, N., & Putri, R. W. (2023). Implementation of Prosecution for Grants of Absolute Rights (Legitime Portie) that Are Expired More than Three Years According to the Civil Code. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(11), Article 11. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i11.5131>